



PUTUSAN

NOMOR: 137/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. METRO BATAVIA, dalam hal ini diwakili oleh SAMUEL L. TOBING, SH., RADEN CATUR WIBOWO, SH., HENDRI JAYADI, SH., DINALARA D. BUTAR-BUTAR, SH., LONNA YOHANES LENGKONG, SH. Para Advokat pada Biro Hukum PT. Metro Batavia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

ASRI ADFANI, beralamat di Jalan 26 Duren Sawit / 13 Rt.009 Rw. 005 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Desember 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang merupakan sengketa Hubungan Industrial ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;-----

hal 1 dari 4 hal. put. No.137/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 228/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST Jo. No. 130/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pemanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2013 telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2013 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang dan karena itu dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Desember 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi kompetensi absolut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang merupakan sengketa hubungan industrial, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Desember 2012 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan hukum untuk menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini pada dua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, HIR jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut ;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **04 JUNI 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku

hal 3 dari 4 hal. put. No.137/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 137/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 03 Maret 2014 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 137/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 03 Maret 2014 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. **HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp. 139.000,- +
Jumlah-----	Rp. 150.000,-